

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap manusia pasti menginginkan kehidupan yang layak, tidak ada manusia yang ingin menjalani kehidupan ini dengan serba kekurangan. Namun kehidupan yang layak belum tentu dapat dirasakan oleh semua orang. Tidak sedikit orang mengalami berbagai macam perlakuan yang tidak layak dalam kehidupan, baik dalam pendidikan, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Salah satu faktor yang mempengaruhi perlakuan yang berbeda dari kehidupan sosial adalah apabila seseorang mengalami kekurangan pada dirinya, banyak orang yang terlahir tidak dalam keadaan beruntung seperti kaum difabel.

Difabel merupakan peng-Indonesiaan dari kependekan istilah *different ability people* (orang dengan kemampuan yang berbeda). Pemakaian kata difabel bertujuan memperhalus istilah penyandang cacat. Dengan istilah difabel, masyarakat diajak untuk merekonstruksi nilai-nilai sebelumnya, yang semula memandang kondisi cacat atau tidak normal sebagai kekurangan atau ketidakmampuan menjadi pemahaman terhadap difabel sebagai manusia dengan kondisi fisik berbeda yang mampu melakukan aktifitas dengan cara pencapaian yang berbeda pula.¹

Difabel memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non difabel. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah

¹ Agus Imam Wahyudi, Jurnal Ilmiah: *Pemberdayaan Difabel dalam Rangka Pemberian Pengetahuan dan Pelatihan Keterampilan*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), h. 30.

sepantasnya penyandang difabel mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal.

Kaum difabel merupakan kelompok masyarakat yang kurang beruntung karena mempunyai kekurangan fisik atau mental yang mengganggu mereka untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari. Selain itu juga kaum difabel menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat non difabel dikarenakan hambatan dalam mengakses layanan umum, seperti akses dalam layanan pendidikan, kesehatan, maupun dalam hal ketenagakerjaan.

Secara lebih jelas Indonesia juga memiliki Undang Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang memberikan landasan hukum secara tegas mengenai kedudukan dan hak penyandang disabilitas. Dalam UU Penyandang Disabilitas ditegaskan bahwa "Penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adi dan bermartabat".²

² Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas h. 1.

Selain itu hak-hak fundamental berikut kewajiban penyandang disabilitas juga ditegaskan dalam Pasal 41 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang menyebutkan bahwa:³

"Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus". Begitu pula dengan Pasal 42 UU HAM yang berbunyi : "Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara".

Seperti yang telah diuraikan pada paragraf di atas, difabel memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara non difabel. Karena itu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara semua aparat pemerintah, masyarakat atau semua manusia diharapkan menjunjung tinggi asas persatuan dan kesatuan bangsa, diantaranya dengan cara memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa melakukan perbedaan.

Pada kenyataannya, masih terdapat perbedaan pada kelompok-kelompok tertentu yang mengalami diskriminasi dalam suatu masyarakat, seperti masyarakat kelas sosial ekonomi rendah, kelompok minoritas etnis, wanita, populasi lanjut usia, serta para penyandang cacat. Keadaan dan perilaku mereka yang berbeda dari "keumumam" kerap kali dipandang sebagai "*deviant*" (penyimpang). Mereka seringkali kurang dihargai dan bahkan dicap sebagai orang yang malas, lemah, yang

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia h. 11-12.

disebabkan oleh dirinya sendiri. Padahal ketidakberdayaan mereka seringkali merupakan akibat dari adanya kekurangadilan.

Kekurangadilan yang dialami kaum difabel menimbulkan perbedaan kesempatan maupun perlakuan terhadap mereka dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat yang menimbulkan perbedaan kehidupan sosial maupun ekonomi pada kehidupan difabel dan pada akhirnya akan mengarah pada kurangnya kesejahteraan sosial mereka.

Pada saat ini pemerintah belum menunjukkan keberpihakan pada kaum difabel. Ketidakberpihakan pemerintah terlihat dari sistem hukum untuk melindungi hak asasi kaum difabel tidak ditegakkan dengan baik. Sehingga menimbulkan tindakan diskriminatif yang berlangsung dalam kehidupan mereka seperti, sulitnya mencari pekerjaan dan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum yang masih jarang. Selain itu pemerintah mendefinisikan kemiskinan hanya dari perspektif ekonomi. Padahal rumah tangga yang memiliki anggota difabel sangat berpotensi mengalami kerentanan menjadi miskin karena memiliki pengeluaran lebih tinggi dibandingkan keluarga lainnya untuk biaya perawatan difabel. Seperti yang terjadi pada difabel yang mengalami kecacatan fisik yang terjadi karena bawaan lahir ataupun akibat dari kecelakaan, mereka sangat membutuhkan alat bantu berupa kaki atau pun tangan palsu yang akan membantu mereka dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan sosial ialah suatu kondisi dimana orang seseorang dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat berelasi dengan lingkungannya secara baik.⁴ Apabila seseorang tidak dapat memenuhi keduanya tersebut maka tidak bisa dikatakan sebagai kesejahteraan sosial atau bisa dikatakan terjadinya ketidakseimbangan kesejahteraan sosial. Karena itu dengan adanya kaki maka akan memudahkan mereka dalam beraktivitas atau bekerja dan akan memberikan kepercayaan diri ketika mereka berinteraksi dengan lingkungan sekitar yang pada akhirnya akan memenuhi kesejahteraan sosial mereka.

Alat bantu untuk kaum penyandang cacat atau difabel untuk sekarang ini memang tidak sulit untuk dicari namun ketika mereka mempertanyakan soal harga, kebanyakan dari mereka tidak sanggup untuk membelinya dikarenakan harga yang sangat mahal. Pemerintah pun seakan tutup mata atas nasib yang dialami oleh kaum difabel, mereka hanya menjanjikan sebuah bantuan tanpa adanya sebuah tindakan yang pasti.

Tindakan sosial adalah tindakan individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subyektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain.⁵ Tindakan sosial yang dimaksud weber dapat berupa tindakan yang nyata diarahkan kepada orang lain, juga dapat berupa tindakan yang bersifat membatin atau bersifat subyektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu.

⁴ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h. 9.

⁵ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berparadigma*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 38.

Berdasarkan asumsi tersebut sebuah tindakan timbul ketika adanya suatu pengaruh positif pada diri seseorang yang menyebabkan tindakan kepada orang lain untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Seperti yang terjadi pada Kelompok Kreatifitas Difabel. Kelompok ini berdiri pada Tahun 2010 yang Diketahui oleh Anwar Permana, Indra Semedi sebagai Kepala Produksi dan Iwan Ridwan sebagai Bendahara dan Yusuf Suhara sebagai Sekretaris. Kelompok ini membuat berbagai macam alat bantu penyanggah cacat seperti, kaki palsu, tangan palsu, tongkat, kruk, brace, dan lain sebagainya. Kelompok ini menjual berbagai macam alat bantu penyanggah cacat dengan harga Rp. 500 ribu sampai Rp. 6 juta, harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga pada umumnya. Namun tak hanya menjual mereka pun memberikan 1 alat bantu penyanggah cacat secara gratis setelah 3 alat bantu yang mereka buat terjual.

Kelompok Kreatifitas Difabel ini terbentuk karena adanya keprihatinan atas mahalannya alat bantu untuk kaum difabel, untuk mendapatkan alat bantu tersebut kaum difabel memerlukan dana yang tidak sedikit, hanya untuk sebuah kaki palsu dihargai 10 sampai 50 juta lebih. Karena harga yang sangat mahal banyak kaum difabel yang tidak sanggup untuk membeli alat bantu tersebut, padahal alat bantu tersebut sangat dibutuhkan untuk membantu mereka dalam beraktivitas, berinteraksi sampai bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dengan tidak memiliki alat bantu tersebut maka kesejahteraan sosial mereka terganggu atau tidak terpenuhi.

Dari keprihatinan tersebut maka Kelompok Kreatifitas Difabel memiliki kesadaran dalam diri mereka untuk membantu meringankan kaum difabel yang memiliki keterbatasan untuk membeli alat bantu penyandang cacat yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial mereka. Kelompok Kreatifitas Difabel tersebut berupaya untuk membantu agar kaum difabel memiliki kesempatan untuk hidup yang lebih baik dan sejahtera. Oleh karena itu saya tertarik untuk meneliti dengan judul **“Tindakan Kelompok Kreatifitas Difabel Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Kaum Difabel”** (Penelitian Terhadap Kelompok Kreatifitas Difabel Bandung).

1.2 Identifikasi Masalah

Bertitik tolak dan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Adanya kegiatan dan tindakan Kelompok Kreatifitas Difabel untuk mempertahankan dan memperlebar usahanya agar Kelompok tersebut dapat berkembang terus menerus.
2. Adanya suatu upaya Kelompok Kreatifitas Difabel untuk meningkatkan kesejahteraan sosial kaum difabel sehingga visi mereka dalam membantu meningkatkan kesejahteraan sosial para difabel dapat tercapai.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kegiatan atau program Kelompok Kreatifitas Difabel Bandung?
2. Bagaimana upaya Kelompok Kreatifitas Difabel Bandung dalam meningkatkan kesejahteraan sosial kaum difabel?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka peneliti merumuskan tujuan penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kegiatan atau program Kelompok Kreatifitas Difabel Bandung.
2. Untuk mengetahui upaya Kelompok Kreatifitas Difabel Bandung dalam meningkatkan kesejahteraan sosial kaum difabel.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian di atas, maka dapat diambil kegunaan dari penelitian tersebut antara lain:

- 1. Kegunaan Akademis**

Penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi pengembangan kemajuan ilmu pengetahuan serta menambah khazanah ilmu bagi manusia dalam kehidupannya terutama dalam ilmu sosiologi khususnya yang berkaitan dengan tindakan sosial. Disamping itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai titik tolak untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini juga dapat dijadikan masukan dan wawasan bagi kelompok kreatif difabel, kaum difabel serta pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial kaum difabel.

1.6 Kerangka Pemikiran

Tindakan sosial adalah konsep yang paling mendasar dalam bidang sosiologi. Tindakan sosial adalah segala perilaku manusia yang mempunyai makna subyektif. Tindakan yang dimaksud Weber dapat berupa tindakan yang nyata diarahkan kepada orang lain. Juga dapat berupa tindakan yang bersifat membatin atau ditunjukan untuk orang lain yang mungkin terjadi karena pengaruh dari situasi tertentu atau tindakan perulangan dengan senagaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa, atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu.

Weber mengemukakan 5 ciri pokok yang menjadi sasaran penelitian sosiologi yaitu:⁶

1. Tindakan manusia yang menurut si aktor mengandung makna yang subyektif, ini meliputi berbagai tindakan nyata.
2. Tindakan nyata dan bersifat membatin sepenuhnya dan bersifat subyektif
3. Tindakan yang meliputi pengaruh positif dari situasi, tindakan yang sengaja diulang serta tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam.
4. Tindakan ini diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu.
5. Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain itu.

Dari pendapat Weber tersebut dapat dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri tindakan sosial yaitu memiliki makna subyektif, tindakan nyata yang bersifat membatin dan bersifat subyektif, tindakan berpengaruh positif, tindakan diarahkan kepada orang lain, dan tindakan merupakan respon terhadap tindakan orang lain.

Tindakan sosial terjadi ketika individu melekatkan makna subyektif pada tindakan mereka. Maksudnya tindakan sosial terjadi ketika individu dalam masyarakat melakukan tindakan yang mempunyai makna dalam tindakan mereka, baik bermakna bagi diri sendiri maupun orang lain.

Dari tindakan sosial tersebut maka berkumpul beberapa orang yang saling berinteraksi atau bisa dikatakan sebagai kelompok. Kelompok merupakan himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama. Hubungan tersebut antara lain

⁶ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 39.

menyangkut kaitan timbal balik yang saling pengaruh-mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling tolong menolong.⁷

Kelompok juga dapat didefinisikan sebagai sejumlah orang yang memiliki pola interaksi yang terorganisasi dan terjadi secara berulang-ulang. Batasan ini tidak mencakup segenap pertemuan yang terjadi secara kebetulan dan bersifat sementara, misalnya barisan antri di depan loket penjualan karcis. Definisi ini meliputi keluarga, klik persahabatan, organisasi – seperti klub atau organisasi gereja. Pendek kata, setiap bentuk hubungan kolektif antar beberapa orang yang berinteraksi berulang-ulang menurut pola-pola kegiatan dari jaringan hubungan tertentu.⁸

Tolong menolong adalah salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan sosial seseorang. Karena dengan tolong menolong seseorang akan terbantu oleh tindakan yang kita lakukan. kesejahteraan sosial adalah di mana orang dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat berelasi dengan lingkungannya secara baik.⁹ Seseorang dapat memenuhi kebutuhannya dengan tindakan dirinya sendiri maupun tindakan atau tolongan dari orang lain. Tujuan dari kesejahteraan sosial ialah untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya.

Begitu pula yang dibutuhkan oleh kaum difabel, mereka membutuhkan peningkatan kesejahteraan sosial yang akan membantu mereka dalam

⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 101.

⁸ Paul B. Horton-Chester L. Hunt, *Sosiologi Jilid 1*, (Jakarta: Erlangga), h. 215.

⁹ Adi Fahrudin, *Op.Cit.*, h. 9.

keberlangsungan hidupnya. Menurut *Disable People's International* (DPI), difabel ialah hilangnya atau terbatasnya kesempatan untuk mengambil bagian dalam kehidupan normal di dalam masyarakat dan tingkat yang sama dengan yang lain dikarenakan halangan fisik dan sosial.¹⁰ Oleh karena itu kaum difabel memerlukan perhatian dari orang lain untuk meningkatkan kesejahteraan sosial mereka.


Peningkatan kesejahteraan sosial kaum difabel dapat dibantu melalui sebuah tindakan sosial salah satunya memberikan alat bantu penyanggah cacat berupa kaki palsu yang dilakukan oleh Kelompok Kreatif Difabel kepada para kaum difabel agar memudahkan mereka dalam berjalan sehingga mereka memiliki kesempatan yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan sosial mereka seperti mempermudah dalam mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar kerangka konseptual sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
PANDUNG

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran Penelitian



¹⁰ Colin Barnes – Geor Mercer, *Disability and Society* (London: Routledge, 1996), h. 18. (Sumber: PIC UIN, 2007), h. 18



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG